



PUTUSAN

Nomor 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhonah antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 05 Oktober 1999, umur 24
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 25 Juli 1995, umur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak bekerja,
tempat kediaman di Kab. Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023
telah mengajukan gugatan hadlonah yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas., tanggal 27
November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan (Kutipan Akta Nikah);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai dua orang anak yang Bernama;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Anak 1**, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019;
- 2.2. **Anak 2**, perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 1658/Pdt.G/2023/PA.Pas tertanggal 1 November 2023 sesuai dengan bukti akta cerai Nomor : 1510/AC/2023/PA.Pas;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. **Anak 1**, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019;
 - 4.2. **Anak 2**, perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023;diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;
5. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama tersebut karena untuk diasuh dan di rawat, karena anaknya masih membutuhkan ASI layaknya seorang Ibu terhadap anaknya;
6. Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang ayah, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak ataupun Kesehatan atau Pendidikan anak tersebut selain itu Tergugat tidak pernah menjenguk/ mengunjungi sang anak ataupun Tergugat tidak memberikan nafkah atas anaknya;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya . Maka demi kepentingan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat memohon hak asuh Penggugat terhadap anak yang bernama :

7.1. Anak 1 , perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019;

7.2. Anak 2 , perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023;

Hak asuh anak ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan secara hukum kedua anak yang bernama :

2.1. Anak 1 , perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019;

2.2. Anak 2 , perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023;

hak asuhnya berada dalam asuhan Penggugat (**Penggugat**)

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas tanggal 28 November 2023 dan 07 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan gugatannya tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 30 Desember 2020 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 26 Juni 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, tertanggal 23 Nopember 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 18 Februari 2021 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 26 Juni 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);

B. Saksi

Saksi 1: Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak 1, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019 dan Anak 2, perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa sekarang anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak ini keperluan mendaftarkan sekolah anak;

Saksi 2: Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak 1, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019 dan Anak 2, perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa sekarang anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak ini keperluan mendaftarkan sekolah anak;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas tanggal 28 November 2023 dan 07 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak/pemegang hadlonah atas anak yang bernama **Anak 1**, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019 dan **Anak 2**, perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023 untuk keperluan mendaftar sekolah anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 dan P.2, yang isinya menerangkan tentang identitas Penggugat, maka secara materil bukti P.1 dan P.2 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan oleh karenanya identitas Penggugat dalam perkara *a quo* patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam alat bukti P.2 tersebut juga menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2**, maka atas dasar bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 23 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 HIR dan 173 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan keperluan meminta hak asuh anak atas anak yang bernama **Anak 1**, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019 dan **Anak 2**, perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023 keperluan mendaftarkan sekolah anak dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019 dan **Anak 2**, perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekarang anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sanggup merawat anaknya dengan baik;
4. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak ini karena anak kedua Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan asi layaknya seorang Ibu terhadap anaknya;

Petitem hak hadhonah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak/hadhonah yang bernama **Anak 1**, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019 dan **Anak 2**, perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023;, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.5 serta saksi Penggugat 1 dan saksi Penggugat 2 bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan Penggugat sebagai ibu kandungnya sanggup merawat anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sanggup merawat anaknya dengan baik, sehingga menurut majelis Penggugat dapat dianggap sebagai ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (1) maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak 1**, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019 dan **Anak 2**,

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023, berada dibawah hadhonah Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, karena Tergugat sebagai orang tua kandung (ayah kandung) oleh karenanya tetap diwajibkan untuk memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut bisa tumbuh kembang secara normal dan baik tanpa adanya kekurangan perhatian dari kedua orangtuanya dan Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah (ayah kandung/Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak (Penggugat) tidak memberikan akses kepada orangtua (Tergugat) yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Anak 1**, perempuan, umur 4 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 21 Oktober 2019 dan **Anak 2**, perempuan, umur 6 bulan, Lahir di Pasuruan tanggal 28 Mei 2023, berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H** dan **Achmad Ubaidillah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rizky Ananda Putri, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rizky Ananda Putri, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	125.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	250.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	125.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1953/Pdt.G/2023/PA.Pas